

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-14 /NB.122/2016**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG PENILAI KERUGIAN ASURANSI**  
**ATAS NAMA PT EMCAJAYA UTAMA**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Nomor : KEP-36/NB.1/2016  
Tanggal : 13 Juni 2016  
Tentang : Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Penilai Kerugian Asuransi  
atas nama PT Emcajaya Utama,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut izin usaha perusahaan penilai kerugian asuransi atas nama PT Emcajaya Utama. Pencabutan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, PT Emcajaya Utama dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang penilai kerugian asuransi dan diwajibkan untuk menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lainnya selain kantor pusat, serta diwajibkan menyelesaikan seluruh utang dan kewajiban.

Data terakhir alamat kantor pusat dari perusahaan penilai kerugian asuransi tersebut adalah Jl. KH. M. Naim 3 No. 23, Jakarta 12150.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 21 Juni 2016  
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana 